

Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)

Adudin Alijaya

adudinalijaya73@gmail.com

STAI Miftahul Huda Subang

ABSTRACT

Al-Jashshash has a very qualified capacity both as a mufassir in the universal sense, and as a fuqaha in the perspective of a mujtahid. The Book of Ahkam Al-Qur'an is seen as representative enough to serve as a form of consistency in the field of Fiqh interpretation. As for his tendency towards Hanafi's manhaj, this cannot be separated from his environmental background and the political aspects that influence him. Al-Jashshash was born in Baghdad which is strong with the Hanafi school of thought both sociologically and politically. This has implications for the style and method of bil Ma'tsur and bil Ra'yi which he uses in interpreting legal verses in the Qur'an. The Book of Ahkam Al-Qur'an is presented in a very neat and detailed systematic manner. It is not without reason that this masterpiece from al-Jashshash is used as a pioneer of systematic Fiqh interpretation. Another thing that is important to point out by contemporary commentators is the ability to compare legal aspects from the various opinions of madzhab figures. He presented it elegantly, and al-Jashshash always presented his opinion proportionally.

Keywords : *Fundamentalisme, fuminisme, perempuan.*

ABSTRAK

Al-Jashshash memiliki kapasitas yang sangat mumpuni baik sebagai mufassir dalam pengertian universal, maupun sebagai fuqaha dalam perspektif mujtahid. Kitab Ahkam Al-Qur'an dipandang cukup representatif untuk dijadikan sebagai bentuk konsistensinya dalam wilayah tafsir Fiqh. Adapun kecenderungannya pada manhaj Hanafi, ini tidak terlepas dari background lingkungan dan aspek politis yang mempengaruhinya. Al-Jashshash lahir di Baghdad yang kental dengan madzhab Hanafi baik secara sosiologis dan politis. Hal ini berimplikasi pada corak dan metode *bil Ma'tsur* dan *Bil Ra'yi* yang ia gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Kitab Ahkam Al-Qur'an disajikan dengan sistematika yang sangat apik dan rinci. Bukan tanpa alasan jika masterpiece dari al-Jashshash ini dijadikan sebagai pelopor tafsir Fiqh yang sistematis. Hal lain yang penting untuk dikemukakan oleh mufasir masa kini adalah kemampuan untuk mengkomparasikan aspek hukum dari berbagai pendapat para tokoh madzhab. Ia

paparkan secara elegan, dan al-Jashshash senantiasa menyajikan pendapatnya secara proporsional.

Kata kunci: Ahkam Al-Qur'an 1, al-Jashshash 2, Tafsir Fiqh 3

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai wahyu tentunya memiliki target dan tujuan yang sangat penting bagi semesta kehidupan ini. Tujuan-tujuan itu secara implisit sudah banyak dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk mengetahui tujuan penurunan Al-Qur'an secara rinci, maka perlu ada upaya interpretasi atau penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an. Sehingga apa yang menjadi target utama bisa difahami secara universal.

Menurut Quraish Shihab, ada tiga tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an, yaitu:

1. Petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dari adanya iman kepada Allah dan hari akhir;
2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni yang harus diikuti;
3. Petunjuk mengenai *syari'at* dan hukum, baik kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹

Tujuan ideal Al-Qur'an itu sendiri tentu akan sulit dicapai apabila di dalam Al-Qur'an ternyata banyak hal-hal yang samar dan global. Untuk mengatasinya diperlukan tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur'an. Maka ada hal yang penting juga untuk diketahui tentang pentingnya peranan tafsir, diantaranya:

1. Ahmad al-Syirbashi dalam bukunya *Sejarah Tafsir Al-Qur'an* menegaskan bahwa kedudukan tafsir sangat tergantung pada materi atau masalah yang ditafsirkannya, karena materi tafsir adalah kitab suci Al-Qur'an yang punya kedudukan mulia, maka kedudukan tafsir pun amatlah mulia.²
2. Imam al-Zarkasyi dalam *Muqaddimah* kitab *al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an* menyebutkan bahwa perbuatan terbaik yang dilakukan oleh akal manusia serta kemampuan berfikirnya yang tinggi adalah kegiatan mengungkapkan rahasia yang terkandung dalam wahyu *Illahi* dan menyingkapkan pentakwilannya yang benar berdasarkan pengertian-pengertian yang kokoh dan tepat.³

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 71-73

² Ahmad al Syirbashi, *Sejarah Tafsir al Qur'an* terj. Tim Pustaka Firdaus (t.t.p: Pustaka Firdaus, 1994), hal.11

³ Al-Imam 'Abdullah al Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Mesir:Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabi, 1957), hal.2-3.

3. Al-Raghib al-Ashfahani seperti yang dikutip Ahmad al-Syirbashi menegaskan bahwa karya yang termulia ialah buah kesanggupan menafsirkan dan mentakwilkan Al-Qur'an.⁴
4. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.⁵
5. Abd. Muin Salim menyebut ada dua fungsi tafsir Al-Qur'an, yaitu: pertama fungsi epistemologi yakni sebagai metode pengetahuan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang informatif, kedua pendayagunaan norma-norma kandungan Al-Qur'an melalui tafsir.⁶

Dengan menyimak pendapat para mufasir, maka al-Syirbashi menyimpulkan bahwa setiap orang wajib berusaha mengetahui tafsir atau takwil ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak ada sebuah ayatpun yang tidak diketahui tafsirnya.⁷

Mencermati pernyataan al-Syirbashi, maka tidak ada batasan dan larangan sama sekali untuk terlibat dalam upaya mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an selama memenuhi persyaratan normatif bagi seorang mufassir. Artinya bahwa persyaratan normatif itu mutlaq harus terpenuhi.

Berkenaan dengan penafsiran Al-Qur'an yang didalamnya banyak informasi dan pesan *Ilahiyah* baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun horizontal, dipastikan ada banyak ayat dan sasaran yang dibidik oleh ayat tersebut. Ada yang menyangkut *ibadah, muamalah, aqidah, syari'ah* dan sebagainya. Menyangkut persoalan *syari'ah*, ada seorang tokoh tafsir yang cukup terkenal dan memiliki *concern* yang luar biasa dalam menyingkap rahasia Al-Qur'an. Ia adalah Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy Razy al-Jashshash yang menafsirkan Al-Qur'an dengan melakukan kajian khusus dalam bidang hukum. Sehingga ia menamainya dengan kitab tafsir *احكام القرن*. Inilah kiranya yang mendorong penulis untuk melakukan kajian terhadap kitab tersebut.

Berdasarkan kajian pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah, bagaimana metode, corak dan kecenderungan penafsiran Al-

⁴ Ahmad al Syirbashi, *Sejarah Tafsir al Qur'an ...*, hal.15

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), hal.83

⁶ Abd. Muin Salim, *Berbagai Aspek Metodologi Tafsir Al-Qur'an* (Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990), hal.16

⁷ Ahmad al Syirbashi, *Sejarah Tafsir al Qur'an ...*, hal.17

Qur'an yang dilakukan oleh al-Jashshash. Sehingga pada akhirnya penulis mendapatkan pemahaman tentang posisi mufassir tersebut dalam wilayah kajian tafsir.

Pembahasan tulisan ini akan mencoba mendapatkan dan menggali informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tokoh tafsir al-Jashshash, fiqrah dan fiqahnya, metode penafsiran, dan hasil karyanya. Namun dengan segala keterbatasan bahan dan literatur, dipastikan ada banyak kekurangan di dalamnya. Namun dengan segala kekurangan itu, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikannya secara komprehensif.

Dalam pembahasan di bagian selanjutnya, penulis menyajikan profil tokoh, profil kitab, sekilas tentang tafsir, karakteristik, metode dan corak tafsir al-Jashshash, dan penulis juga memandang penting untuk membahas tentang Tafsir Fiqh secara umum. Sehingga pada akhirnya dapat memperoleh informasi tentang wilayah kajian tafsir untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi al-Jashshash

Abu Bakr Ahmad ibn 'Aliy Razy al-Jashshash adalah nama lengkap dari pengarang kitab tafsir احكام القرن, atau yang lebih dikenal dengan nama *al-Jashshash*.⁸ Disebut al-Jashshash karena dalam mencari nafkah dia bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah.⁹ Dalam literatur lain disebutkan bahwa al-Jashshash merupakan panggilan yang dinisbahkan kepada pekerjaannya sebagai tukang cat atau penjual cat¹⁰. Kadang dia juga dipanggil dengan panggilan al-Jashshas al Hanafi, al Razi al-Jashshash, Ahmad ibn 'Aliy, Abu Bakr, dan lain-lain.¹¹

⁸ Muhammad Husain al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hal 485

⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 1992), hal.412

¹⁰ Muhammad Husain al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufasssirun ...*, hal 438

¹¹ Shafwat Mustafa Khalilupethes, *Al Imam Abu Bakar al Razi al Jasas wa Manhajuhu fi al Tafsir* (Kairo: Daar al Salam, t.t.), hal.54

Al-Jashshash lahir pada tahun 305 H. di kota Rayyi, Iraq.¹² Kemudian pada tahun 325 H. ia pergi ke Baghdad untuk belajar. Al-Jashshash dikenal sebagai orang yang *zāhid*, dan *wara'* dan juga merupakan ulama pilihan yang bermadzhab Hanafi. Sedangkan wafatnya pada Ahad, 7 Dzul Hijjah tahun 370 H di Baghdad. Kitab lain juga menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 376 H.¹³

Kitab-kitab sejarah tentang tokoh Fiqh tidak memberikan informasi tentang kedua orang tua dan kehidupan masa kecilnya. Al-Jashshash hidup di zaman pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa yang menguntungkan ini ia manfaatkan untuk menekuni ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan tersebut, terlihat dari banyaknya guru yang ia datangi sebagai tempat belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Dalam sejarah pendidikannya, ia pergi ke berbagai kota terkenal pada masanya. Ia berguru kepada Abu Sahal al Zujaj, Abu al-Hasan al-Harakhi, dan kepada ahli Fiqh lainnya pada saat itu. Proses belajarnya menetap di Baghdad, dan perjalanan mencari ilmunya pun berakhir di sana. Belajar tentang *zūhud* kepada al-Harakhi dan mengambil manfaat darinya. Saat ia mencapai *maqam zūhud*, ia diminta untuk menjadi seorang penghulu (*qadli*), tapi ditolaknya dan ketika diminta lagi ia tetap menolaknya.¹⁴

Kehidupan al-Jashshash yang sedemikian diuntungkan dengan masa pesatnya ilmu pengetahuan, tentunya dapat memperkaya diri dengan ilmu yang cukup penting, dengan bimbingan para gurunya. Ada beberapa guru al-Jashshash yang dipandang cukup berjasa dalam mendewasakannya, diantaranya:

1. Abi al Hasan al Karahy, al-Jashshash mendapatkan ilmu Zuhud;
2. Abi Ali al Farisy dan Abi Amr Ghulam Tsa'lab, al-Jashshash mendapatkan ilmu linguistik (*lughat*);
3. Abi Sahl al Zarjai, al-Jashshash mendapatkan ilmu Fiqh;
4. Al Hakim al Naysaburi, al-Jashshash mendapatkan ilmu Hadits.

Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Jashshash dikenal sebagai orang yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti pemaaf, *wara'*, dan *zūhud*. Ia sangat mementingkan pembinaan diri dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah,

¹² Shafwat Mustafa Khalilupethes, *Al Imam Abu Bakar al Razi al Jasas wa Manhajuhu fi al Tafsir...*, hal.51

¹³ Al Dawudy, *Thabaqat a Mufassirin*, PDF (t.t.: t.p., t.th), hal.55

¹⁴ Al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufassirin...*, hal 485

Swi. Kezuhudan Al-Jashshash dapat dibuktikan dari sikapnya menolak jabatan Hakim Agung (*Qadhi al Qudha*) yang ditawarkan kepadanya.¹⁵ Hal ini juga diceritakan oleh Abu Bakar al Ahbari sebagaimana dikemukakan oleh Mani' Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *Manahij al-Mufassirin* sebagai berikut:

*“Pada suatu hari, hakim tinggi sengaja menjumpai saya untuk mencari orang yang pantas menggantikannya. Maka pada waktu itu saya mengusulkan agar jabatan tersebut diserahkan kepada Al-Jashshash. Hakim tinggi setuju dengan usulan saya atas pertimbangan ketenaran Al-Jashshash di kalangan masyarakat serta kezuhudan dan sifat wara’ yang ia miliki. Setelah itu permohonan hakim tinggi tersebut saya sampaikan kepada Al-Jashshash, ia memberikan jawaban atas keenggannya. Beberapa waktu kemudian hakim tinggi menyuruh Abu Hasan bin Abu Umar untuk me-nemui dan membujuk Al-Jashshash agar dapat menerima jabatan tersebut, namun Al-Jashshash tetap memberikan jawaban atas keenggannya”.*¹⁶

Dalam referensi yang penulis gunakan, tidak ada satupun argumen yang dipergunakan oleh Al-Jashshash saat menolak jabatan Hakim Agung. Namun dalam hal ini penulis dapat berasumsi bahwa kehidupan Al-Jashshash sepertinya hanya ingin dipersembahkan untuk ilmu. Ilmu yang ia dapat digunakan untuk menghiasi dirinya agar lebih dekat di mata Allah sebagai pemilik ilmu. Hiasan yang dimaksud adalah terjaganya sikap *zuhud*, *wara’*, dan santun sebagaimana yang dikemukakan di penjelasan sebelumnya.

Al-Jashshash terkenal sebagai salah seorang imam Fiqh Hanafi pada abad ke-14 M. Sementara itu, kitabnya *Abkam Al-Qur'an* dipandang sebagai kitab Fiqh terpenting, terutama bagi pengikut madzhab Hanafi. Al-Jashshash terlalu fanatik buta terhadap *mazhab* Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksa-maksakan penafsiran ayat dan penakwilannya, guna mendukung mazhabnya, ia sangat ekstrim dalam menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya dan bahkan berlebih-lebihan dalam mentakwilkan sehingga menyebabkan pembaca tidak suka meneruskan bacaannya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan *mazhab* lain sangat pedas.¹⁷ Pernyataan al Qathan ini terkesan emosional, karena ada perbedaan *fiqrah* yang mendorongnya mengeluarkan pernyataan seperti itu.

¹⁵ Muhammad Husain al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufassirin* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976), hal 438

¹⁶ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al Mufassirin*, (Kairo: Daar al Kitab al Mishr, 1978), hal.63

¹⁷Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir, *Studi Ilmu- Ilmu Qur'an*, (Jakarta: Litera Antara Nusa, 2000, Cet.V), hal. 518

Pengamatan penulis, al-Jashshash memiliki karakter yang keras dalam membela pendapatnya tentang hukum Islam, bukan karena membela *fiqah* Hanafi. Hanya saja secara kebetulan ia orang Baghdad, yang saat itu *madzhab* yang dominan adalah Hanafiyah. Maka sudah bisa diduga bahwa fiqroh al-Jashshash memiliki kecenderungan kuat mengikuti *madzhab* yang ada. Al-Qathan sendiri selaku ulama yang berbeda *fiqah* dengan al-Jashshash dipastikan akan memberikan penilaian yang minor terhadap al-Jashshash. Adapun hasil dari buah karyanya sangatlah banyak dan dianggap paling terkenal adalah kitab *Ahkam Al-Qur'an*.

Di samping kegiatan belajar mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah menuliskan karya-karyanya dalam bentuk buku atau kitab, diantaranya adalah:

1. *Ushul Al-Jashshash*
2. *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*
3. *Syarah Mukhtashar Al-Karkhi*
4. *Syarah Mukhtashar Al-Tabawi*
5. *Syarah jami' Al-Saghir Wa Al-Jami' Al-Kabir*
6. *Syarah Asma' Al-Husna*
7. *Jawab Al-Massa'il*.¹⁸

Selain itu, juga dapat dilihat dari jumlah hasil karyanya dalam bidang *Ushul al Fiqh, Fiqh, Hadits, dan Tafsir*. Sebagai ulama yang masyhur, Al-Jashshash ramai dikunjungi pecinta ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Al-Jashshash tentunya meninggalkan beberapa orang murid yang tidak diragukan keahliannya, diantaranya Abu 'Abdillah Muhammad bin Yahya al Jurjani al Hanafi, Abu Hasan Muhammad bin Ahmad al Za'farani, Abu Ahmad bin Musa al Khawarizmi, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Amr, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad an Nasafi, dan Abu al Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin al Thayyib al Ka'ary.¹⁹

Profil kitab *Ahkam Al-Qur'an*

Kitab *Ahkam Al-Qur'an* merupakan karya monumental Al-Jashshash.²⁰ Kitab ini mendapat sambutan dan komentar dari ulama maupun masyarakat.

¹⁸ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia...*, hal.486

¹⁹ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al Mufassirin, ...*, hal.64

²⁰ 'Allamah al Maula Musthafa ibn Abdillah al Qusthanthiny al Hanafi, *Kasyf al Zhunun* (Beirut: Daar al Fikr, 1994), hal.491

Muhammad Husein al Dzahabi menyebutkan “kitab tafsir *Abkam Al-Qur’an* karya Al-Jashshash merupakan kitab tafsir ayat hukum yang sangat diperhitungkan, terutama di kalangan pengikut *madzhab* Hanafi. Kitab ini merupakan kitab pokok yang tersusun secara sistematis. Penafsiran ayat dalam kitab ini sesuai dengan susunan urutan surat dalam Al-Qur’an. Meski demikian al-Jashshash hanya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja. Penafsiran yang dilakukan al-Jashshash tidak hanya secara global, tetapi ia menengahkan masalah-masalah fiqhiyah serta perbedaan pendapat ulama dengan dalil-dalil yang rinci, sehingga terkesan seperti kitab *Fiqh Muqarin*”.²¹

Hal ini dapat dilihat dari pemaparannya yang sering kali menjelaskan ayat Al-Qur’an dari berbagai pendapat *Imam al-Madzahib*, dan pada ujungnya ia tidak memberikan komentar atas pendapat lainnya, malah justru mempertajam pendapatnya sesuai dengan pemahaman *Fiqhnya* pada *manhaj* Hanafi.

Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa kitab tafsir *Abkam Al-Qur’an* karya Al-Jashshash merupakan kitab tafsir ayat hukum pertama yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an. Kitab ini menjadi dasar dan rujukan utama ulama lain dalam menulis tafsir yang bercorak hukum, seperti Ibn ‘Arabi, al-Qurthubiy, al Lukya al-Hirasi serta penulis tafsir ayat hukum lainnya. Dalam kitab ini dihimpun semua permasalahan hukum yang disusun perbab sesuai dengan kandungan ayat hukum yang ditafsirkan.²² Pendapat yang menyatakan bahwa *Abkam Al-Qur’an* sebagai kitab tafsir ayat hukum yang pertama, karena sebelumnya para mufassir yang melakukan kajian dan eksplorasi belum ada yang serinci pembahasan hukum yang dilakukan oleh al-Jashshash.

Salah satu hal yang menjadikan kitab ini istimewa adalah karena penafsirannya menggunakan metode *bil Ma’tsur*, sedangkan biasanya orang yang ber*madzhab* Hanafi lebih cenderung kepada metode *bil Ra’yi* dari pada riwayat. Al-Jashshash adalah penganut aliran *Ablus Sunnah Wa al Jama’ah*, tetapi ada sebagian orang yang memandangnya sebagai penganut aliran Mu’tazilah, dengan dalil dalam tafsirannya yang mengarah pada aliran Mu’tazilah.²³ Kitab *Abkam Al-Qur’an* dikatakan tafsir *bil Ma’tsur* karena al-Jashshash menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, dengan perkataan shahabat atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh

²¹ Al Dzahabi, *al Tafsir wa al Mufassirun ...*, hal 438-439

²² Abdul Halim Mahmud, *Manahij al Mufassirin...*, hal.64

²³ Manna al Qathan, *Pengantar Studi Ilmu al Qur’an*, terj. H.Aunur Rafiq el Mazni (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hal. 469.

besar tabi'in, di samping itu ia juga mengemukakan pendapat berdasarkan pada pemikirannya.²⁴

Dalam kitab ini, ayat hukum yang ditafsirkan Al-Jashshash lebih banyak dan lebih luas. Hal ini karena tidak adanya kesepakatan ulama dalam menetapkan jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian penetapan ayat hukum tergantung pada sisi pandang masing-masing ulama.

Para ulama yang telah melakukan inventarisasi ayat hukum diantaranya adalah menurut Thantawi Jawhari dan lainnya sebanyak 150 ayat, menurut Ahmad Amin terdapat 200 ayat, menurut Ibn Arabi 400 ayat, menurut Abdul Wahab Khalaf 228 ayat, dan menurut al Ghazali, al Razi, Ibn Jazaiy al Kalbi dan Ibn Qudamah terdapat 500 ayat, sedangkan menurut Ibn Mubarak 900 ayat dan Abu Yusuf 1.100 ayat.²⁵

Kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'an* ini merupakan referensi ulama-ulama Hanafi tentang Fiqh. Karena tafsir ini adalah kitab tafsir yang isinya atau tafsirannya mengarah pada permasalahan Fiqh atau bisa disebut sebagai kitab Fiqh, khususnya Fiqh Hanafi. Al-Jashshash memiliki sikap *ta'dhim* yang luar biasa terhadap Imam Hanafi sehingga mendorongnya untuk melakukan penafsiran ayat dan menakwil-kannya dalam rangka memberikan dukungan terhadap *madzhab*-nya. Ia sangat ekstrem dalam menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya dan bahkan berlebihan dalam mentakwilkan sehingga menyebabkan pembaca tidak suka meneruskan membacanya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan *madzhab* lain dengan sangat pedas.²⁶

Komentar Manna al-Qathan atas sikap al-Jashshash tersebut, nampak terkesan sangat emosional dan provokatif, hal ini sangatlah wajar dan tanpa alasan. Mengingat al-Jashshash dengan Manna al-Qathan berada pada wilayah dan *madzhab* yang berbeda dan kontraproduktif. Sehingga terkesan adanya pandangan al-Qathan yang intoleran terhadap pemikiran al-Jashshash.

²⁴ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.32

²⁵ Moh. Amin Summa, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal.31-32.

²⁶ Manna' Khalil al Qaththan, *Studi ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hal.518

Adapun kandungan hukum yang dibahas al-Jashshash dalam kitab *Abkam Al-Qur'an* adalah sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Islam, yang membahas tentang kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, *Kebujjaban Ijma'*, kebolehan melakukan analogi (*qiyas*), *ijtihad*, *istihsan*, problematika nasakh dan kedudukan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an;
2. Hukum-hukum Ibadah, yang memuat tentang hukum sujud kepada selain Allah dan kewajiban mengingat Allah, *Thabarab* dan shalat, wudlu, mandi *junub*, hukum orang yang *janabah* lewat di masjid, tayammum, waktu shalat, adzan, menghadap qiblat dalam shalat, kedudukan *basmallah* dalam Al-Qur'an, hukum membaca al-Fatihah dalam shalat, sujud dengan wajah, bacaan sujud, menangis dalam shalat, bacaan jahar dalam shalat dan do'a, shalat wustha, shalat dalam perjalanan, shalat *khauf*, shalat jum'at, musafir pada hari Jum'at, *qiyamul lail*. Zakat: syarat zakat, ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, orang yang berhak menerima zakat, hukum menyerahkan zakat pada satu *ashnaf*, shadaqah, infak, hibah. Puasa dan *i'tikaf*; cara melihat bulan, qadla puasa Ramadhan, kebolehan menunda qadha puasa Ramadhan, makan, minum dan hubungan seksual di malam bulan Ramadhan, puasa sunat, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang *i'tikaf*. Haji dan qurban; kewajiban melaksanakan haji, hari-hari yang telah ditentukan, cara-cara thawaf, thawaf ziarah, sa'i antara Shafa dan Marwa, hukum berburu bagi orang yang sedang ihram, jual beli ketika pelaksanaan ibadah haji, hukum makan daging *dam* (denda), ziarah dan hukum menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang, Menguburkan orang yang meninggal dunia. *Isti'adzah*. Hukum orang musyrik masuk masjid.
3. Hukum-hukum mu'amalah mencakup hukum sihir dan kedudukan tukang sihir dalam syari'at Islam; larangan menyembunyikan ilmu dan kewajiban mengajarkan agama, kewajiban mendidik anak, pemeliharaan anak yatim, harta anak yatim, hukum menyerahkan harta kepada anak yatim yang masih kecil atau yang bodoh dan hukum makan harta anak yatim; transportasi laut dan bacaan *basmallah* ketika bepergian; dasar hukum kebolehan jual beli dan keharaman riba; gadai; hukum bermuamalah dengan ahli *dzimmah* dan orang musyrik; kewajiban amar ma'ruf nahyi munkar; larangan banyak bersumpah; berbakti kepada kedua orang tua.
4. Hukum-hukum *Abwal al-Syakhsbiyah* mencakup perkawinan, tata cara pertunangan, wanita yang haram dikawini (*muabbad* dan *muwaqqat*), hukum

menikahi wanita musyrik, wanita yang bersuami, wanita yang masih kecil, wanita ahli kitab, wanita hamba sahaya, wanita hamba sahaya kitabiyah, menikahi wanita hamba sahaya tanpa izin tuannya, wali dalam perkawinan, mahar, penambahan mahar, isteri menyerahkan mahar kepada suaminya, hak dan kewajiban suami isteri. Perceraian; *nusyuz*, *syiqaq*, *ila'*, *li'an*, *qadzaf*, *kebulu'*, *dzihar*, jumlah *thalaq*, *thalaq* sebelum nikah, saksi dalam perceraian, *iddah* wanita yang ditinggal mati suami, *iddah* wanita yang masih haid, *iddah* wanita hamil, *iddah* wanita monopouse, *iddah* wanita yang masih kecil, ruju', saksi dalam ruju', *mut'ab* bagi isteri yang diceraikan, hak tempat tinggal bagi isteri yang diceraikan dan biaya pemeliharaan anak.

5. Hukum kewarisan dan wasiyat, pembahasannya meliputi: bagian masing-masing, ahli waris, kewarisan kakek dan cucu, kewarisan orang murtad, 'aul dan *radd*, *musyarakah*, 'ashabab, kalalah, wasiat, hukum berwasiat, wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat, wasiat kepada ahli waris, hukum menukar wasiat, dan saksi dalam wasiat.
6. Hukum-hukum *Jinayah* dan *Syiyasah* yang membahas: pembunuhan dan kifikatnya: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, *diat* pembunuhan tersalah dan semi sengaja, ada atau tidaknya niat bagi pembunuhan sengaja, ukuran *diat* unta dan umurnya, *diat* selain unta, *diat* bagi orang kafir, *qisash* dan hukum-hukumnya, orang muslim berada di negara non-muslim dan melakukan pembunuhan, hukum pemberontak (pembangkang) dan perlakuan kepada keduanya. Pelacur dan jarimahnyanya, hukum potong tangan, ukuran pencurian yang dilakukan potong tangan dan bagian tangan yang dipotong; zina, hukum jilid dan rajam; sumpah dan kifikatnya; parangan membuat majlis kedzaliman; peperangan; larangan lari dari peperangan, jihad, jihad dengan diri, harta dan ilmu, persiapan jihad, harta rampasan dan pembagiannya, bahagian kuda perang dan bahagian seperlima; pengambilan pajak dari ahli kitab dan waktu pembayarannya; kewajiban mentaati rasul dan pemimpin; kewajiban melaksanakan amanah dan menghukum dengan adil; suap, bentuk dan hukumnya; berita orang fasik; keharusan menjawab bagi orang yang dipanggil ke pengadilan.
7. Halal dan haram: kebolehan makan binatang laut; daging keledai dan belalang; keharaman bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, biawak, burung yang mati terjatuh, minyak dan bulu

bangkai, berjudi dan minum khamar; larangan mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah; darurat dan ukurannya.²⁷

Karakteristik Penulisan Kitab *Ahkam Al-Qur'an*

Secara fisik, kitab *Ahkam Al-Qur'an* ini tersaji dalam tiga jilid. Penulis menemukannya dalam format PDF yang berjumlah lima jilid diterbitkan oleh Daar al-Hiya, Bairut Libanon tahun 1992. Sebagai kitab tafsir fiqhy, al-Jashshash tidak hanya menafsirkan Al-Qur'an saja tetapi juga mengkritik aliran-aliran lain yang tidak sependapat dengannya. Bahasa yang digunakan oleh al-Jashshash dalam mengkritik aliran-aliran lain cukup keras dan pedas.²⁸ Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh aspek sosiologis dan psikologis masyarakat Baghdad secara keseluruhan. Diantaranya karena madzhab Hanafi merupakan madzhab mayoritas masyarakat Baghdad waktu itu dan mendapatkan sokongan pemerintah yang cukup kuat. Di samping itu, karena secara kebetulan juga dibesarkan oleh ulama yang gigih memperjuangkan *madzhab* Hanafi. Maka pantas juga jika dalam perjalanan dan pembahasan tafsirnya memiliki *ta'ashub* Hanafi yang cukup kuat dan mengakar.

Berdasarkan analisis penulis, ada karakter khusus yang dimiliki kitab *Ahkam Al-Qur'an* ini, diantaranya:

1. Pembahasannya lebih dominan pada aspek Fiqh;
2. Penafsirannya menggunakan dua metode antara *bil Ma'tsur* dan *bil al Ra'yi*.
3. Pemaparannya tidak pernah menggunakan nomor ayat yang akan ditafsirkan sehingga bagi pembaca yang ingin mendapatkan penafsiran ayat tertentu akan mengalami kesulitan.
4. Penafsirannya lebih kaya pada nuansa *madzhab* Hanafi. Dalam pembagian pembahasan, al-Jashshash membaginya ke dalam bab-bab tertentu seperti layaknya pada kitab-kitab Fiqh. Seperti sumber hukum Islam, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum *mu'amalah*, hukum-hukum *ahwal al syakhsbiyah*, hukum kewarisan dan *washiyat*, hukum-hukum *jinayah* dan *syiyasah*, serta halal dan haram.

²⁷ Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, PDF, Juz 1-5, (Beirut: Libanon, 1992)

²⁸ Syaikh Manna' al Qaththan, Pengantar *Studi ilmu al Qur'an...* hal.469

Metode dan Corak Tafsir *Ahkam Al-Qur'an*

Metode yang digunakan Al-Jashshash dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah metode *Tablili*.²⁹ Metode *Tablili* adalah suatu metode tafsir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat dari berbagai seginya, dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf*.³⁰

Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan ungkapan berikut ini³¹

قال أبو بكر الكلام فيها من وجوه أحدها معنى الضمير الذي فيها والثاني هل هي من القرآن في افتتاحه والثالث هل هي من الفاتحة أم لا والرابع هل هي من أوائل السور والخامس هل هي آية تامة أم ليست بآية تامة والسادس قراءتها في الصلاة والسابع تكرارها في أوائل السور في الصلاة والثامن الجهر بها والتاسع ذكر ماني مضمورها من الفوائد وكثرة المعاني « فنقول إن فيها ضمير فعل لا يستغنى الكلام عنه لأن الباء مع

Pada cuplikan kitab di atas, Al-Jashshash membahas banyak hal. Yang pertama kali dilakukan adalah membahas apa maksud *dhahir* pada kalimat *Basmalah*. Kedua mengemukakan apakah lafal *basmalah* tersebut merupakan bagian dari Al-Qur'an, ketiga, mempertanyakan lafal *basmallah* jika bagian dari Al-Qur'an, keempat apakah lafal *basmallah* merupakan awal surat, yang kelima apakah ia merupakan ayat yang sempurna, keenam tentang hukum membaca lafal *basmallah* pada shalat, ketujuh membahas tentang mengulangi lafal *basmallah* pada awal surat dalam shalat, kedelapan berkaitan dengan mengeraskan bacaan *basmallah* dalam shalat. Sedemikian rincinya Al-Jashshash dalam menafsirkan satu perkara yang berkaitan dengan lafal *basmallah*.

²⁹ Nina Agusti, PDF, *Tafsir al-Jashshash dan al-Qurtubi* (t.t., t.p., 2005), 3:26

³⁰ Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah* (Yogyakarta: Teras, 2013), hal.183.

³¹ Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, PDF, Juz 1, (Beirut: Libanon, 1992), Hal.5

Kemudian al-Jashshash menjelaskan persoalan hukum membaca lafal *basmallah* pada shalat secara terperinci dengan memperbandingkan pendapat pakar Fiqh sebagaimana dapat dilihat dalam kitabnya berikut ini³²:

فصل وأما قراءتها في الصلاة فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبا يوسف ومحمد وزفر والشافعي كانوا يقولون بقراءتها في الصلاة بعد الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السورة فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة مرة واحدة عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب ولا يعيدها مع السورة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد والحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلم وإن قرأها مع كل سورة فحسن قال الحسن وإن كان مسبقا فليس عليه أن يقرأها فيما يقضى لأن الإمام قد قرأها في أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة *

Pada bagian tersebut, al-Jashshash mengemukakan analisis perbandingan antara fuqaha tentang pelafalan *basmallah* antara *manhaj* Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dalam penjelasannya *manhaj* Hanafi mengemukakan bahwa lafal *basmallah* dibacakan sebelum surat al-Fatihah, dan tidak dibaca pada saat akan membaca ayat lain pasca membaca surat *al-Fatihah*. Bahkan dalam penjelasan selanjutnya dikemukakan bahwa membaca *basmallah* cukup satu kali saja di awal *raka'at* sampai berakhir dengan *salam* atau berakhirnya ritual shalat. Lain halnya dengan pendapat Syafi'iyah, bahwa sebelum membaca surat *al-Fatihah* dan sebelum membaca surat atau ayat pasca Fatihah, lafal *basmallah* harus dilafalkan.

Dari penjelasannya tersebut, dapat dilihat begitu kentalnya penafsiran corak *Fiqhijyah* yang dilakukan oleh al-Jashshash. Padahal dalam surat *al-Fatihah* tersebut tidak ada sama sekali ayat yang tersurat dan berhubungan dengan pelaksanaan shalat yang mengharuskan atau melarang pembacaannya. Tapi dengan sedemikian *apik* al-Jashshash menyajikannya pembahasan surat *al-Fatihah* dan mengupas tentang integrasi lafal *basmallah* pada pelaksanaan shalat.

³² Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an...*, Hal.13

Ada rasa *'ashbiyah* terhadap *madzhab* Hanafi yang kontras sekali. Hal ini dapat dilihat ketika al-Jashshash menafsirkan surat 2 (al Baqarah) ayat 187 berikut ini:

أَجَلٍ لَكُمْ لَيْلِيهِ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ
مُحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاطِرُوهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَيْثُ يَتَّبِعِينَ لَكُمْ الْحِيطَ الْإِيبِضَ مِنَ الْحِيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ يَوْمَ أَيُّهُمَا الصِّيَامُ إِلَى
اللَّيْلِ وَلَا تَبَاطِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبْصُرُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

أتموا الصيام إلى الليل [وهذا لم يتم الصيام لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب
والجماع وهو لم يمك فليس هو إذا صائم وقد اختلف السلف في ذلك فقال مجاهد وجابر
ابن زيد والحكم أن صومه تام ولا قضاء عليه هذا في المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا
وقال مجاهد لو ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم علم أنها لم تغب كان عليه القضاء فرق
بين المتسحر وبين من أكل قبل غروب الشمس على ظن منه ثم علم قال لأن الله تعالى
قال [حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] فما لم يتبين فالأكل
له مباح فلا قضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذي أفطر على ظن منه
بغيبوبة الشمس فقد كان صومه يقينا فلم يكن جائزا له الإفطار حتى يتبين له غروب الشمس

33

Dari penjelasan di atas, didapati bahwa ia mencoba menarik sebuah kesimpulan secara *dzahimnya* dari konteks *shaum* wajib ke dalam konteks ibadah *shaum* sunnah, yaitu siapa yang melaksanakan *shaum* sunnah maka wajib baginya menyempurnakan *shaumnya* hingga matahari terbenam.

³³ Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, ..., Hal.298

Contoh lain yang dapat merepresentasikan kecenderungan *ta'ashubnya* seorang al-Jashshash dapat dilihat pada saat menafsirkan ayat ke 232 surat 2 (al Baqarah) seperti berikut ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ³⁴

Dalam membahas tafsir dari ayat di atas, al-Jashshash memberikan penjelasan seperti ini³⁵:

قال الله تعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن] الآية وقوله تعالى [فبلغن أجلهن] المراد حقيقة البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره معنيان أحدهما المنع والآخر الضيق يقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بهم والأمر المعضل هو الممتنع وداء عضال ممتنع وفي التضييق يقال عضلت عليهم الأمراء أضيقت وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادها وأعضلت والمعنيان متقاربان لأن الأمر الممتنع

Al-Jashshash dalam penjelasan terhadap ayat ini dari berbagai seginya, ia menjadikannya sebagai dalil bahwasannya bagi perempuan yang telah jatuh thalaq dan telah habis masa iddahnya dan hendak melangsungkan aqad nikah, maka tidak mensyaratkan adanya wali, juga izin dari wali. Sikap dan pernyataan tersebut kontras sekali akan ta'ashubnya terhadap madzhab Hanafi.

Selanjutnya penulis perlu juga memperlihatkan kajian penafsiran al-Jashshash terhadap surat al-Baqarah ayat 180-182:

يضيق فعله وزواله والضيق ممتنع أيضاً وروى الشعبي سئل عن مسألة صعبة فقال زباء ذات وبر لا تنساب ولا تنقاد ولو نزلت بأصحاب محمد لأعضلت بهم وقوله تعالى [ولا تعضلوهن] معناه لا تمنعهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها أحدها إضافة

³⁴ Al Qur'an surat 2 (al Baqarah) ayat: 232

³⁵ Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, PDF, Juz 2, (Beirut: Libanon, 1992), Hal.100

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنِ بِكُمْ خَيْرٌ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁽¹⁸⁰⁾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِمَّا يَأْتِيهِ عَلَى النَّاسِ لِيُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁽¹⁸¹⁾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِيمًا فَأَصْلَحَ بِهِمْ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁽¹⁸²⁾

180. *Divajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* 181. *Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* 182. *(akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁶

Dalam menafsirkannya, al-Jashshash memberikan penjelasan sebagai berikut:

قال الله تعالى [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين] قال أبو بكر لم يختلف السلف من روى عنه أن قوله [خيراً] أراد به مالا واختلفوا في المقدار المراد بالمال الذي أوجب الله الوصية فيه حين كانت الوصية فرضاً لأن قوله [كتب عليكم] معناه فرض عليكم كقوله تعالى [كتب عليكم الصيام - وقوله - إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً] يعني فرضاً

37

Al-Jashshash memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang memiliki banyak harta, wajib meninggalkan wasiat terhadap kedua orang tua (bapak dan ibu) dan keluarga terdekat. Pendapatnya itu didasarkan pada pemahamannya

³⁶ Al-Qur'an surat 2 (Al-Baqarah) ayat 180-182;

³⁷ Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, PDF, Juz 1, (Beirut: Libanon, 1992), Hal.202

terhadap ayat tersebut dengan mengemukakan argumen wajibnya shaum dan shalat wajib yang ditetapkan waktunya. Keduanya menggunakan term *كتب*.

Makna *كتب* sama dengan *فرض*. dan memang banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menggunakan term yang bermakna wajib seperti pada ayat-ayat berikut ini:

Yang pertama dalam ayat yang mewajibkan puasa di bulan Ramadhan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى النَّاسِ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
183. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*³⁸

Kemudian dapat dilihat lagi dalam ayat yang mewajibkan melaksanakan hukum qishash, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَن عَفِيَ لَهُ ۖ مِن أَخِيهِ ۖ سِتِّيٌّ ۗ فَاتَّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خِفَافٌ مِّن
رِّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

178. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampau batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*³⁹

Term juga terdapat dalam ayat yang mewajibkan melaksanakan shalat tepat pada waktunya, yaitu surat 4 (An-Nisa) ayat 103 berikut ini:

³⁸ Al-Qur'an surat 2 (Al-Baqarah) ayat 183;

³⁹ Al-Qur'an surat 2 (Al-Baqarah) ayat 178

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

103. Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴⁰

Dengan membandingkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan term *كتب* dan semuanya menunjukkan wajib, maka jika pada ayat 180 surat al-Baqarah ini terdapat kata *كتب* juga tentunya menyatakan wajib.⁴¹

Berikutnya adalah term *المعزوف* dalam ayat tentang wasiyat kepada ibu dan bapak serta kerabat pun terdapat term *المعزوف* menurut al-Jashshash, penyebutan term ini bukan untuk menghilangkan kewajiban berwasiat, tetapi justru menambah kuatnya kewajiban berwasiat tersebut. Hal ini karena pengertian *المعزوف* itu adalah keadilan, yakni tidak boleh lebih dari batas maksimal dan tidak boleh kurang dari batas minimal. Dengan demikian jika berbuat adil merupakan kewajiban, maka berbuat *المعزوف* yang pengertiannya keadilan tentu juga wajib. Selanjutnya al-Jashshash menjelaskan bahwa semua perintah Allah adalah *المعزوف* bukan *munkar*. Semua orang dapat mengetahui bahwa lawan *ma'ruf* adalah *munkar*. Berbuat *munkar* itu dilarang dan dicela oleh Allah. Dengan demikian apabila yang *ma'ruf* dalam ayat ini tidak dilaksanakan, maka berarti secara langsung telah berbuat *munkar*.

Penjelasan di atas menggambarkan sedemikian cermatnya al-Jashshash dalam memberikan pemahaman dan analogi dari sebuah kata dengan kata yang lain, serta teknik dalam membuahkn sebuah konklusi dengan pendekatan yang sangat rasional.

⁴⁰ Al-Qur'an surat 4 (An-Nisa) ayat 103

⁴¹ Al-Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, PDF, Juz 1, (Beirut: Libanon, 1992), Hal.202

Al-Jashshash dalam Lintasan Tafsir Fiqhy

Sebagaimana diketahui bahwa tafsir merupakan alat bantu dalam memaha-mi rahasia dan kandungan Al-Qur'an. Dalam hal ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas dalam bidang tafsir, dan tetap dapat menjaga *ketawadluannya*. Sehingga pada akhirnya mufassir tersebut tidak menganggap hasil tafsirannya paling benar.⁴²

Al-Qur'an yang berfungsi sebagai *budan*, *Bayyinah* dan *furqan*, maka harus ada upaya untuk menemukan makna yang terkandung dalam wahyu agung tersebut. Hal ini sebenarnya sudah dimulai oleh Rasulullah pada saat mendistribusikan pesan wahyu kepada seantero negeri. Bahkan Mustaqin dalam bukunya mengemukakan, corak tafsir *Fiqh* secara historis sudah berkembang sejak zaman nabi Muhammad, sendiri, permasalahan yang muncul dalam perkembangannya hanya seputar metodologis saja. Semakin ke depan metodologi yang digunakan semakin kompleks.⁴³ Dengan demikian, ayat selalu terbuka (untuk diinterpretasi), baru, tidak pernah pasti dan tertutup dari interpretasi tunggal.⁴⁴ Maka dengan terbukanya kesempatan dan peluang dalam aktivitas menafsirkan Al-Qur'an sudah semestinya melahirkan banyak corak tafsir, seperti tafsir ilmi, tafsir *akhlaqi*, tafsir *tarbawi*, tafsir *fiqh* dan lain sebagainya. Dengan hal inilah sebenarnya tafsir mempunyai sebuah keragaman, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an seolah memiliki banyak wajah.⁴⁵

Pengertian Tafsir Fiqh sendiri ialah tafsir yang lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu corak tafsir ini biasa juga dikenal dengan corak *tafsir ahkam*.⁴⁶ Penulis lain memaknai corak tafsir *Fiqh* adalah *mufasir* yang mengarah pada bagaimana melakukan *istinbath* hukum *syar'i* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum *syar'i* yang lima.⁴⁷ Hukum *syar'i* yang lima itu adalah *wajib*, *sunah*, *mubah*, *makruh* dan *haram*.

Munculnya tafsir Fiqh, tidak terlepas dari latar belakang yang menyertainya baik latar belakang internal maupun eksternal.⁴⁸ Faktor internal,

⁴² Anggota IKAPI, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hal.39

⁴³ Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hal.117

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.13

⁴⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 47

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.399

⁴⁷ Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), hal.220

⁴⁸ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, (Jakarta: Permadani, 2005), hal.81

karena terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa hukum (ayat ahkam) seperti ayat tentang shalat, puasa, haji, hukum mawaris dan sebagainya. Faktor eksternal, karena munculnya berbagai persoalan baru di kalangan umat Islam yang menuntut adanya solusi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga hal ini menuntut para *mufassir* yang memiliki *background* di dalam bidang Fiqh untuk mencoba meng*istinbath* ahkam dari ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci.

Aktivitas penafsiran yang dilakukan mereka tentunya akan cukup membantu terhadap persoalan dan problematika yang menyertai dinamika kehidupan manusia. Terlebih fakta dan realitas manusia di era modern ini sudah banyak memberikan pesan penting pada pegiat tafsir untuk senantiasa menggali lagi rahasia Al-Qur'an secara mendalam. Karena peradaban manusia dan segala kompleksitasnya sejalan dengan pesatnya tantangan bagi kelanggengan *syar'i*.

Kelahiran corak tafsir Fiqh merupakan implikasi dari adanya para ulama yang menekuni disiplin ilmu Fiqh. Di dalam disiplin ilmu Fiqh terdapat beberapa ulama yang memiliki cara *istinbath* hukum yang berbeda. Hal ini dikarenakan mereka memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Sehingga produk hukum yang dihasilkan juga memiliki perbedaan yang akhirnya memunculkan beberapa madzhab Fiqh.

Pada perkembangan berikutnya para ulama yang menekuni bidang Fiqh dari berbagai madzhab mencoba untuk melakukan *istidlal* hukum-hukum Fiqh dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Percobaan itu dilakukan baik untuk kepentingan mendukung teori-teori Fiqh, maupun untuk kepentingan madzhab fikih yang diikutinya.

Secara metodologis, tafsir Fiqh menggunakan metode *bil Ra'yi* (adanya ijtihad) dan diuraikan secara *tahlili*. Tahlili di sini digunakan karena banyaknya analisa baik secara kebahasaan ataupun secara permasalahan yang dihadapi sangat kompleks.⁴⁹ Adapun secara produk tafsir Fiqh secara substansial memuat ayat hukum dan secara fungsional diperlukan dalam masalah ibadah atau hukum dalam kehidupan manusia.⁵⁰ Sisi metodologis maupun produk tentunya memiliki peran yang penting dalam memahami sebuah hukum dalam Al-Qur'an.

Banyaknya ulama yang terlibat dalam wilayah tafsir Fiqh, dengan sendirinya akan berdampak pada *kebilafiyah*. Karena mereka memiliki

⁴⁹ Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal.117

⁵⁰ Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal.118

kecenderungan yang sangat kuat untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an sesuai dengan fanatisme masing-masing *madzhab* atau *firqahnya*.

Fenomena fanatik *madzhab* sangat tidak bisa dihindari baik dalam lembaran kitab *madzhab* klasik maupun kontemporer, dalam tataran konsep maupun realitas. muatannya sangat sesak dengan saling mengklaim kelompoknya sebagai pemegang otoritas *absanul qoul*, menghujat, dan mencela satu sama lain sehingga akhirnya memantapkan pandangan moderat dengan menganggap bahwa semua klaim itu benar adanya. Hal ini akan menjadi paradok jika berakhir pada kongklusi tidak ada *madzhab* yang benar, kecuali mereka yang memiliki nalar Fiqh yang sempit, dan berujung pada fanatisme sempit.

Fanatisme memunculkan berbagai dampak negatif yang sangat berbahaya bagi pribadi secara khusus dan masyarakat secara umum. Demi kewaspadaan, penting kiranya untuk menghindarinya dengan memahami dampak mungkin timbul dari sikap fanatik:

1. Memejamkan mata dari argumen yang kuat dan berpegang pada argumen yang rapuh;
2. Mementahkan dalil *shabih* karena bertentangan dengan *madzhab* ;
3. Menyulut api perselisihan dan permusuhan;
4. Menolak kebenaran sekalipun sudah jelas *hujjahnya*;
5. Mempermainkan dalil demi membela *madzhab* nya;
6. Merubah *nash* demi kepentingan *madzhab* ;
7. Memalsukan hadits demi menjunjung *madzhab* ;
8. Mewajibkan *taqlid* kepada seorang imam *madzhab*.⁵¹

Dalam pandangan penulis, risiko yang diakibatkan oleh fanatisme *madzhab* terlalu terlalu mahal untuk didapat. Kecuali jika mufassir Fiqh memiliki sikap toleran, apresiatif dan pro aktif dalam mengemban pesan dakwah. Hal ini nampak terlihat pada sosok al-Jashshash dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab fenomenalnya Ahkam Al-Qur'an. Al-Jashshash mengedepankan siap tasamuh.

Sikap tasamuh al-Jashshash terlihat pada setiap penjelasan di dalam kitabnya yang selain mengungkapkan idenya sendiri, senantiasa mengupas pendapatulama-ulama yang lain bahkan dari *madzhab* yang berbeda, atau bahkan dengan *madzhab* yang berlawanan arus pemikiran dengannya sekalipun.

⁵¹ Husnain Muhammad Makhluaf, *Kalimat Al-Qur'an Tafsirun wa Bayan* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1993), hal.248

Sekalipun ada pendapat mufassir lain yang terkesan menganggap al-Jashshash terlampau keras terhadap pihak yang berada di luar *madzhab* Hanafi dan sangat fanatik terhadap ulama Hanafiyah, hanyalah pandangan yang terlampau emosional. Sekalipun fanatisme al-Jashshash itu benar adanya, maka ada hal yang perlu difahami dengan pendekatan wilayah dan politis. Karena bagaimanapun aspek kewilayahan dan aspek politis akan sangat mempengaruhi fanatisme seseorang, tidak terkecuali tokoh agama.

Analisis dan Pembahasan

Pemikiran dan konsistensi al-Jashshash, khususnya dalam upaya mewarnai perkembangan tafsir, dan umumnya dalam rangka mengemban distribusi pesan wahyu atau dakwah telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk umat Islam. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa al-Jashshash telah melakukan aktivitas mulia berupa menggali rahasia atas Al-Qur'an dengan tafsir bercorak Fiqh. Sebagai seorang *mufassir* yang ulet dan tangguh, ia mampu menginterpretasikan keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Sebagai fuqaha, al-Jashshash mengistinbatkan hukum pada ayat-ayat yang ditafsirkannya, dan sebagai *mufassir* tampaknya ia sangat menjaga eksistensi Al-Qur'an. Hal ini terlihat keengganannya menerima hadits sebagai *penasakh* Al-Qur'an. Dengan jelas ia mengatakan tidak boleh *menasakh* Al-Qur'an dengan hadits.

Hal lain yang perlu diungkap dari sikap konsistensi sosok al-Jashshash adalah yang senantiasa selektif dalam menggunakan hadits apabila berhadapan dengan Al-Qur'an. Hal inipun sebagai akibat dari keteguhannya dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi Al-Qur'an. Namun bukan berarti ia tidak menggunakan Hadits sebagai sumber hukum, bahkan dalam hal lain ia menggunakan *atsar* untuk memperkuat ijtihadnya, seperti *atsar* yang berasal dari Anas bin Malik yang pisah ranjang dengan isterinya selama lima atau enam bulan, tetapi tidak mengaitkannya dengan sumpah, kemudian Anas bin Malik tidak memandangnya sebagai *Ila'*. *Atsar* ini dipergunakan al-Jashshash untuk menguatkan pendapatnya bahwa baru dinamakan *Ila'* jika dibarengi dengan sumpah. Dalam masalah ini ia sependapat dengan kebanyakan ulama Fiqh dan berbeda dengan Ibn Umar. Di mana Ibn Umar mengatakan pisah ranjang apabila lewat empat bulan dinamakan *Ila'*. Selain itu dalam beberapa kasus yang dikemukakan sebelumnya, ia juga sering kali menggunakan Hadits.

Pada kasus *Iddah* wanita yang cerai dengan suaminya dan masih haid, al-Jashshash menafsirkan *quru'* dengan haid. Untuk hal ini al-Jashshash memakai Hadits tentang *iddah* hamba sahaya perempuan sebagai landasan untuk meng*qiyaskan* wanita merdeka dengan hamba sahaya. Dengan demikian, ia sependapat dengan Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Abu Musa al Asy'ari, Ibn Mas'ud dan juga Abu Hanifah serta *fuqaha* Irak lainnya.

Jika dilihat dari bentuk pemikiran hukum al-Jashshash di atas jika dihubungkan dengan corak pemikiran Fiqh dalam Islam, maka pemikiran Fiqh al-Jashshash tampaknya lebih dekat dengan corak pemikiran Fiqh rasional (*abl Ra'yi*). Hal ini terlihat dari kesungguhannya dan mempertahankan eksistensi Al-Qur'an dan sangat selektif dalam penggunaan hadits. Meskipun demikian, sebagai ulama besar ia tidak hanya menyadur pendapat yang ada pada *madzhab*-nya, tetapi juga mengistinbathkan hukum sebagaimana ulama lainnya, sehingga terkadang ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan *madzhab* nya. Artinya bahwa al-Jashshash tidak selamanya memiliki pemikiran yang sehaluan dengan para pendahulunya. Dalam wilayah akademik, al-Jashshash masih memberikan ruang gerak dan kebebasan mimbar yang terbuka lebar.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di bagian akhir ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Jashshash merupakan mufassir yang memiliki kapasitas dalam melakukakan penafsiran Al-Qur'an dengan corak *fiqh*. Kapasitas yang dimilikinya terlihat dari sikapnya yang elegan dan toleran terhadap pendapat ulama-ulama *fiqh* walaupun berlainan pendapat dan berbeda *madzhab* dengannya;
2. Kecenderungan *ta'ashub* pada *madzhab* Maliki dalam kitab tafsirnya *Abkam Al-Qur'an* hanya secara kebetulan al-Jashshash memiliki latar belakang kewilayahan dan politis di Baghdad. Di mana pada masanya *madzhab* Hanafi merupakan *madzhab* resmi pemerintah;
3. Corak tafsir dan metode yang dipergunakan mencerminkan konsistensinya yang kuat dalam menjaga eksistensi Al-Qur'an sebagai kalam Illahy. Sehingga nampak terlihat dari keengganannya menggunakan hadits sebagai *penasakh* Al-Qur'an. Walaupun di sisi lain al-Jashshash juga terkadang menggunakan *atsar* dalam melakukan *istinbath* hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Nina, PDF, *Tafsir al-Jashshash dan al-Qurtubi*, t.t., t.p., 2005
- Al Dawudy, *Thabaqat a Mufassirin*, PDF, t.t.: t.p., t.th
- al-Dzahabi, Muhammad Husain, *al Tafsir wa al Mufassirin*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain, *al Tafsir wa al Mufassirin*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- al-Hanafi, 'Allamah al Maula Musthafa ibn Abdillah al-Qusthanthiny, *Kasyf al Zhubun*, Beirut: Daar al Fikr, 1994.
- Al-Jashshash, *Abkam Al-Qur'an*, PDF, Juz 1, Beirut: Libanon, 1992.
- Al-Jashshash, *Abkam Al-Qur'an*, PDF, Juz 2, Beirut: Libanon, 1992.
- al-Qathan, Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. H.Aunur Rafiq el Mazni, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013.
- al-Qaththan, Manna' Khalil, *Studi ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mababits fi Ulum Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir, *Studi Ilmu- Ilmu Qur'an*, Jakarta: Litera Antara Nusa, 2000, Cet.V.
- Al-Syirbashi, Ahmad, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an* terj. Tim Pustaka Firdaus, t.t.p: Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Zarkasyi, Al-Imam 'Abdullah, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Mesir:Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabi, 1957.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Anggota IKAPI, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Anshori, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT.Raja Grapindo, 2013.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gufron, Muhammad dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah* Yogyakarta: Teras, 2013.
- Khalilupethes, Shafwat Mustafa, *Al Imam Abu Bakar al Razi al Jasas wa Manhajuhu fi al Tafsir*, Kairo: Daar al Salam, t.t.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Manabij al Mufassirin*, Kairo: Daar al Kitab al Mishr, 1978.
- Makhluf , Husnain Muhammad, *Kalimat Al-Qur'an Tafsirun wa Bayan*, Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1993.

- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustaqin, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Adab Press, 2012.
- Salim, Abd. Muin, *Berbagai Aspek Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990.
- _____, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Teras, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Jakarta: Permadani, 2005.
- Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Abkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.